

PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERKELAHIAN REMAJA BERUJUNG PIDANA DAN STRATEGI PENCEGAHAN

Misbahul Anam¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang,
Indonesia
misbahul3107@gmail.com

Abstrak

Media sosial adalah platform digital yang memberikan ruang bagi penggunanya untuk berinteraksi baik itu berkomunikasi, bersosialisasi, dan saling berbagi informasi yang dapat diakses secara online. Platform digital ini memberikan ruang bebas bagi penggunanya untuk mengekspresikan keinginan mereka yang dapat dilihat para pengguna media sosial. Pengaruhnya terhadap diri sendiri dan sekitar masyarakat sangat besar, sekecil apapun tindakannya, dapat menjadi contoh bagi orang lain, tanpa melihat apakah hal positif atau sebaliknya yang dapat mengancam keselamatan diri. Terkhusus pada remaja platform digital menjadi pendamping mereka dalam menjalani kesehariannya, hampir tidak mungkin jika remaja terlepas dari platform digital di era modern ini, namun perlu adanya batasan seperti pengawasan orang dewasa yang dapat memberikan pemahaman yang baik terhadap penggunaan platform digital agar tidak terjatuh ke dalam tindakan kriminal yang harus berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci: Media Sosial, Perkelahian Antarremaja, Tindak Pidana.

Abstract

Social media is a digital platform that provides space for users to interact, communicate, socialize, and share information that can be accessed online. This digital platform provides a free space for users to express their desires that can be seen by social media users. The influence on oneself and the surrounding community is very large, no matter how small the action is, it can be an example for others, regardless of whether it is positive or otherwise that can threaten personal safety. Especially for teenagers, digital platforms become their companion in living their daily lives, it is impossible for teenagers to be separated from digital platforms in this modern era, but there needs to be limits such as adult supervision that can provide a good understanding of the use of digital platforms so that they are not entangled in criminal acts that must deal with the law.

Keywords: Social Media, Teenage Brawl, Crime.

PENDAHULUAN

Media sosial adalah platform yang memberikan ruang ekspresi kepada penggunanya, sehingga mereka dapat berkomunikasi, bersosialisasi, dan berbagi informasi melalui platform

tersebut. Hal ini tentunya memiliki dampak terhadap lingkungan sosial masyarakat, pengaruhnya yang begitu besar dapat membawa masyarakat kepada kemajuan cara berpikir yang lebih modern. Secara tidak langsung media sosial telah mengubah cara masyarakat untuk saling berhubungan satu sama lain tanpa adanya batasan jarak dan waktu, jadi kapan pun dan dimana pun seseorang dapat bersosialisasi tanpa khawatir adanya batasan itu dengan memastikan koneksi internet yang stabil dan perangkat yang memadai.

Kemajuan teknologi digital yang sangat pesat tidak dapat dihindari, maraknya produk teknologi digital yang diperjual belikan dapat mempengaruhi lingkungan sosial sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi melalui media sosial. Tidak hanya kalangan remaja saja yang dapat memanfaatkan media sosial, kemajuan teknologi mendorong berbagai kalangan dari orang dewasa sampai anak-anak, mereka semua dapat mengakses media sosial melalui internet dan perangkatnya masing-masing. Dengan adanya kemajuan teknologi tidak luput dari pengaruh yang membawa bentuk positif atau sebaliknya malah bentuk negatif yang ditimbulkan. Selain untuk menjalin komunikasi media sosial dapat digunakan dalam berbagai kegiatan positif yang akan memberikan keuntungan bagi pribadi dan sekitarnya seperti, meningkatkan cara berpikir strategis, meningkatkan kemampuan diri, menambah pengetahuan untuk membuka pikiran yang luas, sehingga penggunaan dari media sosial dapat memberikan banyak kebermanfaatan.

Sangat disayangkan jika penggunaan media sosial tidak dimanfaatkan dengan baik atau bahkan dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Pengaruhnya yang sangat besar ini menjadi tantangan bagi para pengguna media sosial agar lebih cerdas dalam memilih mana yang seharusnya pantas dan tidak pantas untuk diterima. Pengawasan menjadi salah satu peran penting dalam penggunaan media sosial terhadap anak yang belum memasuki kategori dewasa, anak yang tidak dapat memilah dan memilih dengan cermat maka dapat menimbulkan ketergantungan terhadap penggunaan media sosial, paparan informasi yang tidak seharusnya seperti ujaran kebencian, informasi palsu, dan konten-konten yang dapat merusak mental anak. Tercatat sebanyak 29 kasus anak berhadapan dengan hukum (sebagai pelaku) dalam data perlindungan anak 2024 KPAI dari tanggal 01 januari sampai 31 desember. Dari data tersebut dapat dikatakan pengawasan orang tua terhadap anak sangat penting, meskipun tidak dirincikan kasus apa saja yang tercatat namun faktanya anak lebih banyak menghabiskan waktunya dengan bermain gadget baik game maupun media sosial.

Kepolisian mencatat sebanyak 143 kasus anak berhadapan dengan hukum terkait kejahatan, premanisme dan membawa senjata tajam sepanjang tahun 2024 di daerah Jawa Tengah. Tidak kalah dengan Jawa tengah daerah lain juga memiliki peristiwa kriminalisme yang melibatkan remaja, Polda Metro Jaya mencatat sebanyak 117 anak terlibat aksi tawuran dan membawa senjata tajam, Polda Sumut mencatat 116 anak, Polda Jabar mencatat 90 anak, Polda Jatim mencatat sebanyak 88 anak, Polda Sulut sebanyak 32 anak. Pusikns Polri, (2024). Kasus tersebut merupakan bentuk dari kenakalan remaja, mereka yang merasa hebat dan tangguh akan mendapatkan pengakuan dari orang-orang sekitarnya dan mungkin disegani jika berhasil melakukan tindak pidana kekerasan tersebut, lebih lagi jika mereka memenangkan perkelahiannya.

Penulis berhipotesis awal terjadinya kasus perkelahian dipicu dengan adanya saling menghina antar kelompok sehingga salah satu diantara mereka merasa terhina dan tidak senang maka dibalas dengan perkelahian antarkelompok ala gladiator. Tidak selesai disitu saja, setelah perkelahian tuntas maka akan ada salah satu kelompok yang merasa tidak senang atas kekalahannya, disinilah peran media sosila muncul sebagai alat komunikasi mereka yang nantinya akan digunakan sebagai ajakan salah satu pihak dengan membuat konten vidio atau mengirim pesan secara terbuka untuk menantang balik lawan dari kelompok tersebut. Hal ini akan terus terjadi jika tidak ada yang memberikan pengawasan kepada mereka, maka dari itu peran setiap lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum diperlukan untuk meminimalisir terjadinya tindak pidana kekerasan pada remaja yang dapat merugikan berbagai pihak seperti, keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitarnya.

METODE PENELITIAN

Penulisan artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pemilihan metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang jelas terhadap pengaruh media sosial yang berakibat pada perkelahian remaja bahkan dapat berujung tindak pidana. Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan kasus yang dibahas sehingga dapat mempermudah penelitian. Penulisan artikel ini juga didasari dengan adanya beberapa sumber seperti, jurnal ilmiah, artikel, dan data kelembagaan. Kemudian peneliti melakukan beberapa tahap dalam penyusunan artikel yang diawali dengan pengumpulan data sebagai topik pembahasan, melakukan analisis terhadap kasus-kasus terkait,

dan menyusun data yang telah diperoleh kedalam artikel guna menjawab persoalan-persoalan pembahasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaruh Media Sosial Terhadap Kekerasan Remaja

Polda Jawa Barat mencatat sebanyak 17 siswa SMP terlibat dalam aksi tawuran antar pelajar yang kemudian diamankan oleh pihak kepolisian di Kecamatan Cipeundeuy, Kabupaten Bandung Barat, pada Selasa 22 April 2025. Peristiwa ini dipicu dari saling ejek antara siswa yang kemudian memunculkan ajakan tawuran dengan melibatkan beberapa siswa sekolah lainnya, TB News Polda Jabar (2025). Kemudian Polres Metro Jakarta Timur melakukan penangkapan empat orang tersangka yang mengunggah konten bermuatan kesusilaan dan ujaran kebencian terhadap antargolongan masyarakat. Dari konten tersebut memicu terjadinya perkelahian antargolongan (tawuran) yang menimbulkan satu orang korban dengan kondisi putus pergelangan tangan. Akun-akun media sosial yang mereka gunakan terdeteksi melakukan provokasi dengan mengucapkan kata yang bersifat ajakan atau memancing kelompok tertentu. Kompas (2024). Di tahun sebelumnya tepatnya pada 2023 tawuran antarpelajar mengakibatkan tewasnya seorang pelajar di daerah Bandar Lampung. Peristiwa ini tidak lain dipicu adanya cuitan di media sosial yang sebelumnya disepakati dengan tangan kosong namun ada beberapa orang yang membawa senjata tajam, akibatnya menimbulkan korban jiwa dengan merenggutnya nyawa korban ditangan pelaku. Kompas (2023).

Maraknya kasus perkelahian remaja menjadi bentuk kekhawatiran dan keresahan masyarakat, keluarga dan orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Peran pengawasan pada usia remaja harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih serius agar anak dapat terkontrol dengan baik, namun perlu diperhatikan bahwa pengawasan terhadap anak tidak harus dengan kekerasan yang dapat menimbulkan gangguan mental pada anak. Kekerasan pada anak dapat menimbulkan gangguan emosional, mereka cenderung meluapkan amarah nya kepada hal-hal negatif seperti, berkelahi, mabuk-mabukan, bahkan yang lebih bahaya mengkonsumsi narkoba. Jadi pengawasan terhadap anak usia remaja harus dilakukan dengan baik tanpa adanya kekerasan dan lebih mempertimbangkan kondisi mental pada anak.

Selain itu pengaruh media sosial sangat besar bagi pertumbuhan anak usia remaja. Kebanyakan anak usia remaja sudah memiliki gadget, maka dapat dengan mudah mereka

mengakses media sosial melalui gadget yang memadai dan internet yang mereka miliki. Penggunaan media sosial yang kurang bijak akan menimbulkan gangguan kesehatan baik mental maupun fisik. Maraknya konten-konten yang merugikan, seperti ujaran kebencian, provokasi dan kekerasan. Hal ini dapat menjadi contoh buruk bagi mereka jika tidak ditanggapi dengan cermat. Beberapa kasus diatas mencerminkan pengaruh buruk penggunaan media sosial yang kurang bijak dan merugikan banyak pihak, hanya karena emosional mereka yang tidak dapat terkontrol dengan baik dampaknya mereka harus berhadapan dengan hukum.

Faktor Pemicu Terjadinya Perkelahian

Perkelahian merupakan bentuk kekerasan pada remaja yang sering terjadi, mereka yang tidak paham cara mengontrol diri dengan baik dan lingkungan yang mendukung akan tindakan agresif dapat memicu terjadinya perkelahian. Tidak hanya itu mereka yang menginginkan adanya pengakuan dari lingkungan pertemanannya, maka hal seperti ini dapat menjadi faktor pemicu terjadinya perkelahian antar remaja karena lingkungannya yang tidak memungkinkan untuk menerima mereka, dengan jalan itu mereka akan mendapatkan pengakuan dari lingkungannya. Kemudian anak dalam usia remaja yang cenderung menganggap dirinya sulit bersosialisasi pada lingkungan yang mendukung terjadinya kekerasan, mereka akan memilih perkelahian sebagai jalan singkat untuk memperoleh relasi pertemanan, karena hal seperti ini membuat mereka merasa diterima dan memiliki kekuatan.

Media sosial yang sifatnya universal dapat diakses oleh siapa saja dari berbagai kalangan, dapat menjadi alat bagi mereka yang sedang mencari jati diri dengan cara yang tidak bermoral. Maraknya akun-akun yang membuat konten perkelahian antar remaja di jalan raya sudah menjadi keadaan yang normal bagi mereka. “Persepsi yang terdistorsi tentang kekerasan, desensitisasi terhadap tindakan agresif, atau tekanan untuk menunjukkan kekuatan melalui tindakan kekerasan di media sosial dapat berkontribusi pada tawuran remaja” . (Edo Arya Prabowo, 2024). Dalam tulisannya, Edo menerangkan bahwa pemicu terjadinya perkelahian remaja yang dipengaruhi media sosial dibagi menjadi beberapa bagian. Anggapan yang salah ketika kekerasan menjadi ajang unjuk kebolehan, namun akibat dari kekerasan yang mereka lakukan tentunya akan berdampak buruk bagi sekitarnya. Kekerasan yang mereka lakukan dianggap sebagai solusi untuk saling menunjukkan kekuatan dan ketangguhan. Pemikiran yang seperti ini sudah seharusnya dirubah demi menjaga keselamatan, agar tidak menimbulkan

korban jiwa selanjutnya serta menjaga kondusifitas masyarakat sekitar.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perkelahian Remaja

Menurut UU No. 35 Tahun 2014 yang tertulis dalam pasal 1 ayat 1 bahwa “*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*”. Dalam undang – undang tersebut menjelaskan bahwa setiap anak perlu dilindungi haknya karena hak anak juga sebagai hak asasi manusia. Anak juga perlu dilindungi dari berbagai kekerasan dan diskriminasi, begitupun halnya bahwa anak wajib dilindungi dari berbagai bentuk perlakuan yang tidak manusiawi dan dapat menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia.

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak selalu diselesaikan melalui proses peradilan. Upaya penyelesaian tindak pidana anak juga dapat dilakukan diluar proses peradilan atau yang disebut dengan Diversi. Diversi merupakan upaya penyelesaian suatu kasus dengan mengalihkannya dari proses formal ke proses informal, dalam hal ini berarti penempatan suatu kasus diluar dari sistem peradilan pidana, artinya perlu diperhatikan pentingnya penyelesaian suatu kasus, baik untuk pelaku tindak pidana atau korban dari tindakan tersebut, tentunya dengan mempertimbangkan keadilan (Marlina dalam Rizki, et al., 2024).

Purnama dan Krisnan menyatakan bahwa dalam mewujudkan konsep Diversi sebagai instrument dalam *Restorative Justice* pada sistem Peradilan Pidana Anak mengacu pada Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan berbagai pihak terkait seperti pelaku, korban, keluarga pelaku/keluarga korban dan pihak lain untuk melakukan penyelesaian bersama – sama dengan memperhatikan terhadap pemulihan kembali bukan dengan tujuan pembalasan (Rizki, et al., 2024).

Anak sebagai pelaku tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, anak yang memiliki masalah dengan hukum sebagai pelaku atau korban dari tindak pidana akan mendapatkan bantuan hukum seperti yang tercantum dalam pasal 18 UU Perlindungan Anak “*Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya*”. Dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak, pasal 1 ayat 1 yang dimaksud sebagai sistem peradilan pidana anak merupakan keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Tujuan dari adanya penegakan sistem peradilan

pidana anak merupakan bentuk penekanan terhadap pentingnya perlindungan dan kesejahteraan anak. Proses pemidanaan terhadap anak tidak ditujukan untuk membalaskan atas apa yang telah diperbuat, lebih dari pada itu justru pemidaan terhadap anak harus merubah anak menjadi pribadi yang lebih baik setelah kembali ke masyarakat untuk mewujudkan perlindungan terhadap anak (Ni Luh Nyoman Ayu Puji A., 2024).

Strategi Pencegahan Perkelahian Remaja

Pemahaman terhadap kesadaran dalam penggunaan media sosial menjadi kunci sebagai upaya dalam pencegahan terjadinya perkelahian antarremaja. Mereka harus memiliki kesadaran terhadap penggunaan media sosial karena dampaknya yang akan mempengaruhi mereka. Meskipun media sosial banyak menyebarkan konten – konten yang dapat merugikan, namun sebagai pengguna yang bijak, maka memerlukan kesadaran dalam penggunaan media sosial. Media sosial yang sifatnya universal tidak hanya menyebarkan konten merugikan, justru sebaliknya media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi positif yang membawa pengaruh besar dalam upaya pencegahan ini. (Yustika dalam Dafa Aqillah, et al., 2023).

Pendidikan memiliki peranan yang begitu penting untuk melindungi generasi bangsa, maka pendidikan harus sesuai dengan tujuan dari pendidikan tersebut. Mengacu pada UU Sistem Pendidikan Nasional, tujuan dari pendidikan adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dapat dipahami bahwa tujuan dari pendidikan nasional merupakan upaya membangun generasi muda yang dapat memberikan manfaat bagi diri sendiri maupun orang lain.

Guru sebagai orang tua dalam pendidikan nasional harus menghadapi tantangan ini dengan bijak, untuk mewujudkan tujuan dari pendidikan nasional mereka harus mencegah terjadinya perkelahian antarremaja agar tidak terjadi hal – hal yang dapat merugikan peserta didiknya. Metode pendekatan dalam pencegahan aksi perkelahian antarremaja harus diperhatikan, mereka dapat mengembangkan metode pembelajaran dan intervensi individu untuk mencegah terjadinya aksi perkelahian antarremaja. Melalui diskusi siswa didorong untuk memahami secara aktif bahaya dari perkelahian antarremaja sesuai dengan Teori Konstruksivisme, sehingga dapat melatih siswa dalam penyelesaian konflik secara damai tanpa

menimbulkan perkelahian (Jean dalam Abhi Rachma Ramadhan., et al. 2024).

Kebijakan pemerintah juga menjadi peran dalam upaya pencegahan terjadinya perkelahian antarremaja. Menyatakan bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan dalam UU Perlindungan Anak, maka pemerintah harus mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak melalui upaya pencegahan ini. Berbagai program yang telah terlaksana seperti Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP), PPKSP ini merupakan wujud perhatian pemerintah terhadap generasi muda atau remaja, didalam program tersebut memiliki beberapa fokus terhadap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan diantaranya penguatan tata kelola, edukasi, penyediaan sarana dan prasarana. Dalam penguatan tata kelola satuan pendidikan harus menjalankan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh kementrian dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan, pemerintah daerah juga harus mendukung program ini dengan mengalokasikan anggaran pelaksanaan pencegahan dan penangan kekerasan dilingkungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan kewenangannya, kemudian Kemendikbudristek harus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala dalam program ini secara keseluruhan. Jadi antara satuan pendidikan, pemerintah daerah dan kementerian memiliki perannya masing – masing dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak (Kemendikbud., 2025).

KESIMPULAN

Media sosial merupakan bentuk kemajuan teknologi digital yang dapat memberikan banyak manfaat bagi manusia, namun penggunaan media sosial yang kurang bijak akan menimbulkan masalah sosial yang kerap terjadi dimasyarakat. Berbagai masalah sosial yang timbul akan mempengaruhi lingkungan kehidupan masyarakat sehingga dampaknya akan mempengaruhi generasi penerus bangsa khususnya para remaja yang sedang dalam fase tingginya rasa penasaran mereka terhadap sesuatu. Masalah sosial yang cukup serius harus ditangani oleh berbagai pihak terkait, tidak hanya orang tua biologis nya saja, para pendidik, pemerintah termasuk dinas sosial harus terlibat dalam penyelesaian masalah. Upaya pencegahan dalam melindungi generasi bangsa harus dilakukan termasuk pengawasan

terhadap mereka, pemahaman tentang penggunaan media sosial yang bijak, akibat dari pengaruh negatif perkuliahan dan aturan hukum terhadap tindakan mereka harus diberikan pemahaman yang lebih serius guna melindungi para remaja. Gunakan pendekatan yang tidak melanggar hak anak sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia.

DAFTAR PUSTAKA

- Apsari, L. F. (2021). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU CYBERBULLYING DI KALANGAN REMAJA. *Jurnal Pengabdian dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)* , 272 - 278 .
- Daffa Aqilah, D. S. (2023). DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP TINDAK KENAKALAN REMAJA . *Edusociata Jurnal Pendidikan Sosiologi* , 219-225.
- Edo Arya Prabowo, L. A. (2024). TINJAUAN YURIDIS FAKTOR PEMICU DAN PENDEKATAN INTERVENSI TAWURAN REMAJA DI BANDAR LAMPUNG . *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 282-293 .
- Ni Luh Nyoman Ayu Puji A. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN BERBASIS KEADILAN. Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Nur Aidah, B. S. (2023). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP KENAKALAN REMAJA PADA SISWA MAN DI YOGYAKARTA . *Jurnal De Jure Muhammadiyah Cirebon*, 18-27.
- Rd Diinaar Ismail, A. F. (2024). PENGARUH MEDIA SOSIAL TERHADAP PERILAKU KRIMINOLOGI: STUDI LITERATURE REVIEW. *IJM: Indonesian Journal of Multidisciplinary* , 50-56.
- Rizki, A. T. (2024). TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERKELAHIAN ANTAR KELOMPOK (TAWURAN) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR . *UNES LAW REVIEW*, 11992-12001 .
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK .

Jurnal Kontekstualisasi Hukum dan Masyarakat

<https://ijurnal.com/1/index.php/jkhm>

Vol. 6, No. 2, Juni 2025

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK.